



A&L1

BUPATI ACEH TAMIANG
PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG
INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan kinerja aparatur Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pelaksana pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta pihak lain yang terkait perlu diberikan insentif guna memotivasi pencapaian target penerimaan dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah.
 - bahwa Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah tidak relevan lagi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tamiang tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7.Undang-undang

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tamiang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH.


BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Tamiang.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

9.pemungutan



9. Pemungutan adalah merupakan salah satu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji, terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

BAB II

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH


Bagian Kesatu

Penerima Insentif

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada SKPKD dan SKPK pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara profesional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat, pegawai pada SKPKD dan SKPK pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelola keuangan daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah selaku wakil Koordinator pengelola keuangan daerah;
 - e. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat Kampung dan Kecamatan, Datok Penghulu dan Camat, dan pihak lain yang ditugaskan oleh SKPK pelaksana pemungut Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - f. Pihak lainnya yang membantu SKPKD dan SKPK pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) SKPKD pelaksana pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang dipimpin oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan SKPK yang membantu pemungutan Pajak Daerah serta pihak lain yang membantu proses pemungutan.
- (4) SKPK pelaksana pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :

a. Dinas Pendidikan



- a. Dinas Pendidikan atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- b. Dinas Kesehatan atas Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. Dinas Pekerjaan Umum atas Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- d. Dinas Perhubungan atas Retribusi Parkir, Retribusi Perizinan Tertentu dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- e. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian atas Retribusi Menara Telekomunikasi;
- f. Dinas Lingkungan Hidup atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atas Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Tera/Tera Ulang Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam penggunaannya;
- h. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga atas Retribusi Tempat Rekreasi;
- i. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang atas Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam penggunaannya;
- j. Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan atas Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- k. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah atas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam penggunaannya;
- l. Badan Perencana dan Pembangunan Daerah atas Retribusi Cetak Peta dan Pemakaian Kekayaan Daerah yang berada dalam penggunaannya;
- m. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam penggunaannya;
- n. Rumah Sakit Umum Daerah atas Retribusi tempat khusus parkir dan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- o. Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Tamiang atas Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Terminal dikecamatan, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Gangguan sesuai kewenangan yang dilimpahkan dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam penanganannya.


(5)Pejabat Pengelola

- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pegawai SKPK pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri dari;
- a. Kepala SKPKD dan Kepala SKPK Pelaksana Pemungutan;
 - b. Kepala Bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan dan Pengelolaan;
 - c. Para Kepala Seksi pada bidang yang terlibat langsung dalam pemungutan dan Pengelolaan;
 - d. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan dan pengelolaan;
 - e. Bendahara Penerimaan SKPK pelaksana pemungutan;
 - f. Staf pada Seksi-seksi yang terlibat langsung dalam pemungutan; dan
 - g. Staf pada Unit Pelaksana Teknis yang terlibat langsung dalam pemungutan.
- (6) Pihak lain yang membantu SKPK pelaksana pemungutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf e, antara lain;
- a. Untuk Pajak Penerangan Jalan Yaitu PT. PLN Cabang Langsa yang menggunakan listrik yang berasal dari sumber lain; dan
 - b. Untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara, Camat selaku PPAT Sementara dan Notaris/ PPAT.

Pasal 4

- (1) SKPKD dan SKPK Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
- (2) Perhitungan kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pencapaian target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :
 - a. Sampai dengan triwulan I 15% (lima belas persen);
 - b. Sampai dengan triwulan II 40% (empat puluh persen);
 - c. Sampai dengan triwulan III 75% (tujuh puluh lima persen); dan
 - d. Sampai dengan triwulan IV 100% (seratus persen).
- (3) Penyampaian realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan paling lambat tanggal 26 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksud untuk meningkatkan:
 - a. Kinerja SKPKD dan SKPK
 - b. Semangat kerja bagi pejabat atau pegawai SKPKD dan SKPK
 - c. Pendapatan Daerah; dan
 - d. Pelayanan kepada masyarakat.
- (5) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya;

(6) Dalam hal



- (6) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (7) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 5

- (1) Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
- (2) Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II.
- (3) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
- (4) Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II dibayarkan pada awal triwulan III.
- (5) Apabila pada akhir triwulan II kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (6) Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
- (7) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (Seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayar.
- (8) Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayar.

Bagian Kedua Besaran Insentif


Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan 5 % (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besaran Insentif SKPK yang membantu proses pemungutan SKPK pemungut diberikan maksimal 25 % dari jumlah insentif yang diperoleh.
- (3) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun anggaran berkenaan.

Pasal 7

- (1) Besarnya pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:

a. Dibawah.....



- a. Dibawah Rp. 1.000.000.000.000,00,- (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp. 1.000.000.000.000,00,- (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000.000,00,- (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. diatas Rp. 2.500.000.000.000,00,- (Dua triliun lima ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 7.500.000.000.000,00,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dan;
 - d. diatas Rp. 7.500.000.000.000,00,- (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah) paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
- (2) Besarnya pembayaran insentif untuk pemungut Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (3) Besarnya pembayaran insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dan ayat (4) ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari besarnya insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
 - (4) Apabila dalam realisasi pemberian insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal 8

Penerimaan pembayaran insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


BAB III

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPKD pelaksana pemungut Pajak Daerah menyusun penganggaran insentif pemungut Pajak Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Kepala SKPKD pelaksana pemungut Retribusi Daerah menyusun penganggaran insentif pemungut Retribusi Daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Penganggaran insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 10.....



Pasal 10

Dalam hal target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pertanggungjawaban pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal : 23 NOV 2017 M
04 R. AWAL 1439 H

BUPATI ACEH TAMIANG,



HAMDAN SATI

Diundangkan di Karang Baru
Pada tanggal : 23 NOVEMBER 2017 M
04 R. AWAL 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG,



RAZUARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2017 NOMOR...25.....